



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 271/A/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 196/A/2026
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WATES PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KULON PROGO MASA JABATAN TAHUN 2026-2031

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 196/A/2026 telah dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2026-2031;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 196/A/2026 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2026;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2026;
8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 196/A/2026 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2026-2031

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusasn Bupati Kulon Progo Nomor 196/A/2026 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2026-2031, tersebut dalam Lampiran Huruf B Kolom 3 (tiga) Nomor 2 (dua) sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
B.	Anggota	2. SUDARMANTO, S.I.P., M.Si.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
4. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.